

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang berorientasi pada nilai-nilai sosial dan keagamaan, dengan aktivitas utama berupa penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Karena berlandaskan misi sosial-keagamaan, BMT tidak dapat dijadikan alat untuk kepentingan bisnis semata atau sekadar mencari keuntungan. Lembaga ini berakar pada kegiatan ekonomi kerakyatan dengan prinsip “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, BMT diperbolehkan berbadan hukum koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional. Perbedaan mendasarnya terletak pada sistem operasional yang mengacu pada prinsip syariah serta etika moral, dengan memperhatikan ketentuan halal dan haram dalam menjalankan usahanya. (A. Azizah, 2025)

BMT El-Arbah kuningan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data internal menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah karyawan dari hanya 5 orang pada tahun 2019 menjadi 43 orang pada tahun 2025. Perkembangan ini menggambarkan peningkatan kapasitas kelembagaan sekaligus menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai syariah. Kondisi ini menjadikan BMT El-Arbah sebagai laboratorium nyata penerapan akuntansi syariah berbasis maqāṣid syariah. (Sharia, 2025)

Ada Fenomena menarik dalam praktik BMT adalah bagaimana pencatatan akuntansi tidak sekadar aktivitas administratif, tetapi juga instrumen utama dalam menjaga amanah umat (Utomo et al., 2024). Dalam konteks maqāṣid syariah, fungsi akuntansi memiliki korelasi langsung dengan prinsip *hifdz al-māl* atau perlindungan harta. Melalui pencatatan yang tepat, akuntansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, kehilangan aset, maupun

kesalahan distribusi, sehingga harta umat benar-benar terlindungi. Hal ini memperlihatkan posisi strategis akuntansi syariah dalam memperkuat kepercayaan masyarakat.

Keunikan BMT terletak pada fungsi gandanya, yaitu sebagai *Baitul Māl* yang mengelola dana sosial berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta sebagai *Baitut Tamwīl* yang berfokus pada pembiayaan komersial. Fungsi ganda ini menciptakan kebutuhan sistem pencatatan akuntansi yang mampu memisahkan, mencatat, dan melaporkan transaksi sosial dan komersial secara akurat. Jika sistem akuntansi tidak berjalan sesuai standar, maka pengelolaan dana umat berisiko kehilangan akuntabilitas dan transparansi. Sebagaimana ditegaskan oleh (Bustomi, n.d.) praktik akuntansi syariah dalam lembaga keuangan bukan hanya bernilai administratif, tetapi juga bernilai religius karena terkait langsung dengan amanah pengelolaan dana umat.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, praktik akuntansi di BMT sangat terkait dengan prinsip *hifdz al-māl* (perlindungan harta). Prinsip ini menuntut agar seluruh aset masyarakat yang dititipkan kepada BMT dijaga dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan transparansi. Hifdz al-māl tidak hanya bermakna menjaga keberlangsungan modal, tetapi juga mencakup distribusi yang adil, keterhindaran dari manipulasi, serta perlindungan anggota dari penyalahgunaan dana. Hifdz al-māl adalah landasan normatif dalam tata kelola keuangan syariah yang menegaskan pentingnya perlindungan aset umat. Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah bukan hanya pilihan teknis, melainkan sebuah keharusan syariah. (Anggraini, 2023).

Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua BMT menerapkan praktik pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah, ISAK, dan fatwa DSN-MUI. (Sharia, 2025) menemukan bahwa banyak BMT masih menghadapi kendala dalam implementasi standar akuntansi, baik dari segi kapasitas SDM maupun infrastruktur pencatatan. Hal ini menimbulkan kerentanan dalam tata kelola yang pada gilirannya berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam konteks *hifdz al-māl*, ketidakpatuhan ini sangat

berbahaya karena mengancam amanah perlindungan harta umat yang menjadi inti maqāṣid syarī'ah.

Secara nasional, BMT mengalami perkembangan yang cukup masif. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM serta publikasi KNKS, jumlah BMT di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 unit pada tahun 2019, tersebar di berbagai wilayah dengan basis komunitas yang kuat. Data ini menegaskan bahwa BMT memegang peranan penting dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia, terutama karena mereka menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi mikro. Namun, tingginya jumlah tersebut juga menghadirkan tantangan dalam standarisasi praktik akuntansi dan kepatuhan terhadap PSAK Syariah.

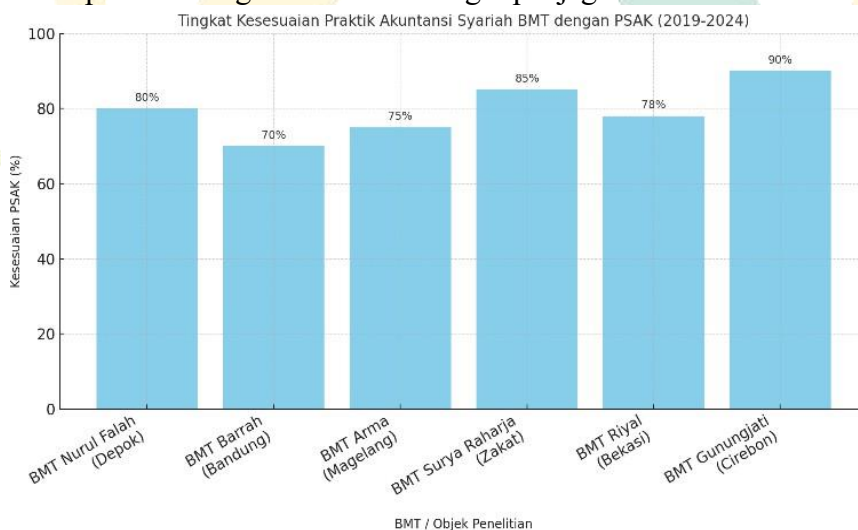
Periode 2020 menjadi momentum penting karena pandemi COVID-19 menekan stabilitas keuangan lembaga mikro, termasuk BMT. Studi menunjukkan banyak BMT mengalami tekanan likuiditas, penyesuaian akad, serta peningkatan risiko pembiayaan bermasalah (NPF). Misalnya, sebuah penelitian mencatat tingkat NPF di salah satu BMT turun dari 33% pada 2019 menjadi 12% pada 2021 setelah restrukturisasi dan perbaikan pencatatan (Q. Hasanah, 2025). Hal ini menegaskan bahwa praktik akuntansi syariah yang baik dapat menjadi faktor mitigasi risiko sekaligus instrumen perlindungan harta.

Tahun 2022, beberapa penelitian mengungkap bahwa penerapan PSAK 102 (murabahah) di BMT Arma Magelang belum sepenuhnya sesuai standar. Kekurangan terlihat pada aspek pengakuan dan pengungkapan, meskipun sebagian besar pencatatan lainnya sudah memenuhi syarat (Sari et al., 2025). Kelemahan ini berimplikasi pada kurang optimalnya perlindungan aset, karena keterlambatan atau kekurangan dalam disclosure dapat menyebabkan informasi keuangan tidak mencerminkan kondisi riil. Dengan demikian, integrasi maqāṣid syariah menjadi urgensi dalam praktik akuntansi.

Memasuki 2023, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) memperbarui sistem penomoran PSAK/ISAK dan menetapkan beberapa standar efektif per 1 Januari 2024. Perubahan ini penting bagi lembaga syariah termasuk BMT, karena memberikan kerangka baru dalam penyajian

laporan keuangan. Namun, banyak BMT masih menggunakan PSAK lama seperti PSAK 59, sehingga terjadi kesenjangan antara praktik di lapangan dengan regulasi terbaru. BMT Gunungjati di Cirebon misalnya, masih mengacu pada PSAK 59 untuk pengakuan akad wadiah, murabahah, mudharabah, dan qardh (journals.eduped.org, 2024).

Pada tahun 2024, perkembangan literatur semakin menegaskan bahwa BMT menghadapi tantangan dalam digitalisasi akuntansi. Studi menyebutkan banyak BMT belum memiliki sistem Computerized Accounting Information System (CAIS) yang memadai. Akibatnya, proses pencatatan masih manual, rawan kesalahan, dan sulit untuk memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi (Sofya et al., 2024). Padahal, digitalisasi sangat penting untuk memperkuat fungsi akuntansi sebagai penjaga *hifdz al-māl*.



Gambar 1 1 Tingkat kesesuaian praktik akuntansi syariah pda BMT dengan PSAK {2019-2024

Selain aspek teknis akuntansi, literatur juga menyoroti dimensi *maqāṣi* syariah. Penelitian (Sofya et al., 2024) menjelaskan bahwa konsep *jalb al-maslahah* dalam *maqāṣid* menekankan pentingnya perlindungan harta dalam setiap aktivitas keuangan. Tanpa pencatatan akuntansi yang baik, masalah masyarakat tidak akan tercapai. Hal ini sejalan dengan penelitian Farhan, Soediro, & Adhitama (2025) yang mengkaji pengelolaan dana ZISWAF, di mana pencatatan yang lemah sering kali mengurangi efektivitas distribusi dana bagi pengentasan kemiskinan.

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada implementasi PSAK Syariah di bank syariah atau koperasi besar, sementara kajian khusus BMT masih relatif terbatas. (Abel et al., 2025) menyatakan bahwa penelitian mengenai penerapan standar akuntansi syariah pada BMT masih jarang dilakukan, padahal BMT memiliki kompleksitas yang unik karena fungsi gandanya. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diisi, yaitu bagaimana praktik akuntansi syariah BMT dilaksanakan dalam konteks perlindungan harta umat.

Selain itu, studi (Rakhmawati, 2018) mengungkapkan adanya gap literasi akuntansi syariah di kalangan pengurus BMT, yang menyebabkan penerapan standar tidak konsisten. Gap literasi ini menimbulkan perbedaan kualitas laporan keuangan antar-BMT, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepercayaan anggota. Apabila gap ini tidak ditangani dengan baik, maka risiko salah kelola aset umat semakin besar. Dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, kondisi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip *hifdz al-māl* yang menuntut perlindungan aset masyarakat.

Fokus penelitian lain yang relevan adalah strategi pembiayaan murabahah di BPRS SPM Pamekasan yang diteliti oleh (Q. Hasanah, 2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid syariah dapat menekan risiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara penerapan akuntansi syariah, maqāṣid syariah, dan manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah. Implikasi ini penting bagi BMT yang menjadi ujung tombak pembiayaan mikro.

Fenomena lain yang memperkuat urgensi penelitian adalah masih ditemukannya praktik akuntansi zakat di KSPPS BMT Surya Raharja yang belum sesuai PSAK 109. Dana zakat tidak dipisahkan dari laporan keuangan umum, sehingga menimbulkan risiko dalam transparansi pengelolaan dana sosial (azramedia-indonesia.com, 2023). Hal ini tentu bertentangan dengan *hifdz al-māl* karena aset umat tidak dikelola dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun spiritual.

Dalam perspektif makro, laporan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah lembaga mikro syariah terbesar di dunia. Namun, potensi besar ini masih menghadapi masalah fundamental, salah satunya adalah lemahnya standar akuntansi syariah di level mikro. Jika tidak segera diatasi, kelemahan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap BMT.

BMT El-Arbah Kuningan hadir dalam konteks sosial keagamaan yang unik. Dengan latar belakang religius yang kuat, BMT ini mengemban amanah besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui praktik akuntansi syariah yang sesuai *maqāṣid*. Jika praktik akuntansi lemah, maka akan terjadi erosi kepercayaan yang berimplikasi langsung pada stabilitas lembaga dan kesejahteraan anggota. Sebaliknya, jika kuat, maka BMT dapat menjadi model nasional dalam penerapan *hifdz al-māl*.

Penelitian terdahulu memang telah banyak membahas akuntansi syariah, tetapi fokusnya cenderung pada bank syariah skala besar atau lembaga zakat nasional. Keterbatasan literatur mengenai BMT menjadikan penelitian ini penting sebagai pengisi gap. BMT sebagai lembaga berbasis komunitas menghadapi tantangan berbeda, misalnya kedekatan sosial dengan nasabah, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan untuk menjaga amanah publik dalam skala kecil namun signifikan.

Dalam perspektif *maqāṣid*, *hifdz al-māl* menuntut adanya sistem pencatatan yang jelas, adil, dan aman. Tanpa akuntansi syariah yang kuat, prinsip ini tidak bisa diwujudkan. Seperti yang dikemukakan oleh (H. Azizah & Nafi'ah, 2022), penguatan ekonomi syariah hanya bisa tercapai jika perlindungan harta umat ditempatkan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah yang selaras dengan *maqāṣid* menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi BMT yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil.

Selain itu, tren *green banking* dalam perbankan syariah juga menunjukkan bahwa perlindungan harta harus berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang (Marwani, 2025). Prinsip ini relevan untuk BMT, karena selain

menjaga harta secara finansial, BMT juga dituntut untuk memastikan bahwa aset umat digunakan secara bijak, berkelanjutan, dan tidak merugikan generasi mendatang.

Kesenjangan penelitian semakin jelas terlihat ketika mayoritas kajian hanya menyoroti akad tertentu (*murabahah*, *syirkah*), tanpa melihat integrasi menyeluruh *maqāsid syariah* dalam pencatatan akuntansi. Padahal, praktik akuntansi di BMT mencakup berbagai transaksi mulai dari penghimpunan dana sosial, pembiayaan, hingga tabungan dan investasi. Semua aktivitas ini membutuhkan pendekatan *maqāsid* agar benar-benar sesuai tujuan syariah.

BMT El-Arbah Kuningan menjadi menarik karena belum ada penelitian yang mendalam terkait praktik akuntansi syariah di lembaga ini. Padahal, pertumbuhan yang signifikan dari sisi kelembagaan menunjukkan adanya dinamika internal yang perlu diteliti. Penelitian pada kasus ini dapat mengungkap sejauh mana penerapan PSAK syariah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta bagaimana *maqāsid syariah* khususnya *hifdz al-māl* terintegrasi dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademis, praktis, dan sosial. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi syariah di level mikro. Secara praktis, hasilnya dapat memberikan rekomendasi bagi BMT El-Arbah dan lembaga sejenis untuk memperbaiki praktik akuntansi mereka. Secara sosial, penelitian ini berkontribusi pada perlindungan harta masyarakat kecil, memperkuat keadilan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik akuntansi syariah di El-Arbah Kuningan dengan perspektif *hifdz al-māl* sebagai bagian dari *maqāsid syariah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang bagaimana lembaga mikro syariah menerapkan prinsip perlindungan harta, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan agar BMT benar-benar menjadi lembaga yang amanah, transparan, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah dalam riset ini sebagai berikut:

Fenomena nyata yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peran penting Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah BMT mencapai lebih dari 5.000 unit pada 2019 dan terus berkembang hingga 2024. Namun, besarnya jumlah ini tidak diimbangi dengan keseragaman praktik akuntansi syariah. Beberapa studi, misalnya pada BMT Arma Magelang menemukan bahwa pengakuan dan pengungkapan transaksi murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Demikian pula, pada BMT dana zakat belum dipisahkan dari laporan keuangan umum, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas.

Permasalahan utama muncul karena praktik akuntansi syariah di banyak BMT masih belum sepenuhnya mengacu pada standar PSAK syariah terbaru. Kondisi ini berdampak pada transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan harta umat (hifdz al-māl). Jika dibiarkan, kelemahan pencatatan keuangan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap BMT, memperbesar risiko pembiayaan bermasalah (NPF), dan mengancam keberlanjutan lembaga.

Literatur terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek akad tertentu (murabahah, syirkah) atau fokus pada bank syariah skala besar (H. Azizah & Nafi'ah, 2022; Q. Hasanah, 2025) sementara kajian tentang integrasi maqāṣid syariah, khususnya hifdz al-māl, dalam praktik akuntansi BMT masih sangat terbatas. BMT El-Arbah Kuningansendiri, meskipun mengalami perkembangan signifikan dari 2019–2023, belum banyak diteliti dalam konteks penerapan akuntansi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka masalah inti penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: *“Apakah praktik akuntansi syariah yang diterapkan pada El-Arbah Kuningan telah sesuai dengan standar PSAK syariah dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip hifdz al-māl sebagai salah satu tujuan utama maqāṣid syariah?”*

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada praktik akuntansi syariah di BMT, terutama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Fokus ini dipilih untuk menilai sejauh mana transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah telah diterapkan dalam lembaga keuangan mikro syariah. Dengan membatasi pada aspek laporan keuangan, penelitian ini tidak membahas secara mendalam instrumen pembiayaan, produk simpanan, maupun manajemen risiko BMT.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Hifdz al-Māl sebagai salah satu prinsip utama maqāṣid syariah. Artinya, analisis diarahkan pada bagaimana praktik akuntansi syariah BMT dapat menjaga, melindungi, dan mengelola harta anggota maupun lembaga secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Fokus ini menekankan bahwa praktik akuntansi tidak sekadar aspek teknis pencatatan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etis dalam menjaga amanah harta sesuai tujuan syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik akuntansi syariah yang diterapkan di BMT El-Arbah kuningan?
2. Apakah praktik akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan standar PSAK syariah?
3. Bagaimana penerapan prinsip hifdz al-māl tercermin dalam praktik akuntansi di BMT El-Arbah kuningan?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kesesuaian praktik akuntansi syariah dengan prinsip hifdz al-māl di El-Arbah kuningan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Penelitian

Pada rumusan masalah di atas, maksud yang ingin diraih dari penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan praktik akuntansi syariah yang diterapkan di BMT El-Arbah kuningan.
2. Menganalisis kesesuaian praktik akuntansi syariah di BMT El-Arbah kuningandengan standar PSAK syariah.
3. Mengkaji penerapan prinsip hifdz al-māl dalam praktik akuntansi BMT El-Arbah kuningan.
4. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan akuntansi syariah berbasis hifdz al-māl pada BMT El-Arbah kuningan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang akuntansi syariah pada lembaga keuangan mikro, khususnya BMT. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori dengan menghubungkan standar PSAK syariah dengan maqāsid syariah, khususnya prinsip hifdz al-māl, sehingga memperluas pemahaman tentang bagaimana akuntansi dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan harta umat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pengelola BMT El-Arbah kuningandalam memperkuat praktik akuntansi agar lebih sesuai dengan standar PSAK syariah.
- b. Menjadi pedoman bagi BMT lain dalam menerapkan prinsip hifdz al-māl melalui akuntansi syariah.
- c. Memberikan rekomendasi bagi regulator atau asosiasi BMT untuk menyusun pedoman standar akuntansi syariah yang lebih sesuai dengan maqāsid syariah.
- d. Menjadi rujukan praktis bagi auditor dan akademisi dalam mengevaluasi penerapan akuntansi syariah di tingkat mikro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan atas teori dan penelitian yang relevan dengan suatu penelitian. Adapun penelitian terkait dengan pengaruh audit internal, pengendalian internal terhadap pencegahan fraud sudah banyak diteiti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan untuk mengelaborasi teori dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian saat ini.

Tabel 1 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama	Relevansi & Kesenjangan
1	Puteri, Utami, & Rahman (2024)	<i>A framework of maqasid al-shariah based performance measurement for Islamic banks</i>	Studi literatur	Kinerja bank syariah masih dominan finansial, belum optimal maqasid	Fokus pada bank, belum menyentuh BMT
2	Hasanah & Qadariah (2025)	<i>Strategi pembiayaan murabahah di BPRS: Perspektif maqashid syariah</i>	Kualitatif di BPRS	Murabahah mendukung hifdz al-māl, tapi transparansi lemah	Fokus BPRS, bukan praktik akuntansi BMT

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama	Relevansi & Kesenjangan
3	Farhan, Soediro, & Adhithama (2025)	<i>Revitalisasi ZISWAF berbasis maqashid syariah untuk pembangunan masyarakat</i>	Analisis kualitatif	ZISWAF perkuat hifdz al-māl tapi pencatatan lemah	Fokus zakat, bukan akuntansi BMT
4	Mainata, Natsir, Arsy, & Monoarfa (2025)	<i>Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah</i>	Studi kepustakaan	Digitalisasi tingkatkan transparansi & hifdz al-māl	Konseptual, belum spesifik BMT
5	Afif (2021)	<i>Strategi konsep keuangan berkelanjutan perbankan syariah di Indonesia</i>	Analisis konseptual	Sustainable finance selaras maqasid, khususnya perlindungan harta	Fokus bank syariah, bukan lembaga mikro
6	Taufiq (2022)	<i>Formulasi Multi Akad dalam Pengembangan Produk</i>	Studi hukum normatif	Multi akad mendukung hifdz al-māl bila sesuai fatwa	Lebih ke hukum produk, bukan akuntansi BMT

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Hasil Utama	Relevansi & Kesenjangan
		<i>Perbankan Syariah</i>			
7	Darmalaksana (2022)	<i>Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah</i>	Analisis filosofis	Akuntansi syariah harus berorientasi kemaslahatan	Filosofis, belum ke praktik akuntansi BMT
8	Sari, Fitriani, & Nurherlina (2025)	<i>Transparansi laporan keuangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia</i>	Studi lapangan BMT	Ditemukan kelemahan pelaporan → risiko hifdz al-māl	Paling dekat dengan penelitian ini, tapi belum fokus maqasid

H. Kerangka Berfikir

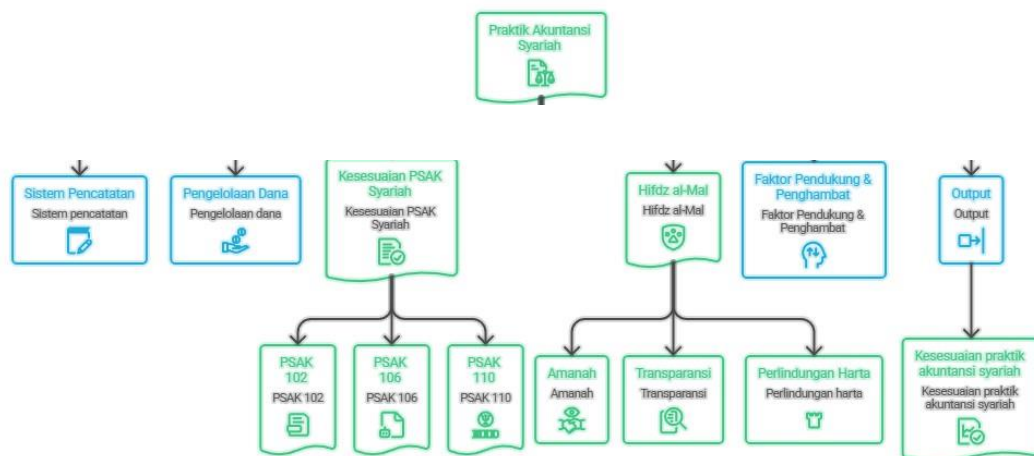
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktiknya, akuntansi syariah harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan, seperti PSAK Syariah yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan berbasis syariah. Penerapan standar ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, dalam perspektif maqasid syariah, khususnya prinsip hifdz al-māl (menjaga harta), praktik akuntansi syariah memiliki peran penting dalam melindungi dan mengelola harta agar tidak terjadi penyalahgunaan. Prinsip ini menekankan pentingnya amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana anggota.

Dengan demikian, praktik akuntansi syariah di BMT tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya terhadap PSAK Syariah, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu mencerminkan prinsip hifdz al-māl dalam operasionalnya.

Penelitian ini kemudian menganalisis praktik akuntansi syariah yang diterapkan di BMT El-Arbah Kuningan, kesesuaiannya dengan PSAK Syariah, serta penerapan prinsip hifdz al-māl. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kesesuaian tersebut.



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam praktik akuntansi syariah dalam perspektif maqāsid syariah di BMT El Arbah Kuningan yang menjadi objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018),

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan berlandaskan pada filsafat postivisme sebagai instrumen kunci dan proses penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif akan cenderung mengarahkan penelitian pada jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2018)

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, (2018) data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau juga bisa berasal dari data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode survey dan observasi. Metode survey merupakan metode mengumpulkan data primer dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada BMT El-Arbah Kuningan. Data primer pada dasarnya digunakan untuk memperoleh informasi yang menggambarkan keadaan sebenarnya sesuai dengan realitas di lapangan. Melalui data ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang akurat dan autentik mengenai fenomena yang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. (Pramiyati, 2017)

Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari data primer memiliki nilai penting sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Keakuratan dan relevansi data tersebut membantu memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada kondisi faktual yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (Pramiyati, 2017)

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari pihak lain atau lembaga tertentu yang sebelumnya telah menggunakannya maupun mempublikasikannya. Dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data kualitatif, yaitu himpunan informasi yang

dihasilkan dari penelitian dan masih berupa fakta atau deskripsi keterangan tanpa pengolahan angka. Adapun sumber data sekunder penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang memiliki relevansi langsung dengan topik yang sedang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai peneliti adalah melalui studi lapangan. Pendekatan studi lapangan ini dimanfaatkan peneliti sebagai sarana utama dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung proses penelitian, dengan cara melakukan pengamatan dan penggalian informasi langsung di lokasi penelitian.

a. Wawancara

Dengan menggunakan wawancara yang dilakukan dengan informan ini diharapkan mendapatkan jawaban secara langsung dan jujur, sehingga informasi yang didapatkan valid.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BMT El-Arbah Kuningan.

c. Dokumentasi

Menurut(Sugiyono, 2018) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan pengambilan gambar secara langsung selama melakukan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisi data dilakukan dengan menggunakan interaktif *Miles & Huberman* yang mencakup tiga komponen utama: reduksi data, pemyajian data dan penarikan Kesimpulan/*verifikasi*. Model ini dipilih karena memberikan kerangka yang sistematis dan berulang (*iteratif*) dalam mengolah data kualitatif, sehingga membantu peneliti memahami

praktik akuntansi syariah BMT dalam perspektif *maqāṣid syariah* dengan lebih mendalam.

a. Reduksi Data

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan untuk menemukan pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga analisis akhir (Agustin, 2024,)

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan antar-temuan. Penyajian data ini penting untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik akuntansi syariah dengan prinsip *hifdz al-māl*.

c. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola, kategori, dan tema yang muncul selama analisis. Proses ini dilakukan secara iteratif dengan verifikasi melalui triangulasi data dan konfirmasi kepada informan untuk memastikan validitas hasil penelitian.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dirancang untuk menjelaskan dan mendeskripsikan kepada pembaca terkait penelitian yang dijabarkan melalui penulis. Berikut sistematika penulisan yang dipakai pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan deskripsi yang menyeluruh tentang sejarah topik, identifikasi masalah, pembahasan masalah, tujuan, dan keuntungan penelitian

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menyajikan teori yang relevan berdasarkan survei literatur dengan penjelasan tergantung pada variabel yang digunakan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang meringkas hubungan antar variabel penelitian.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

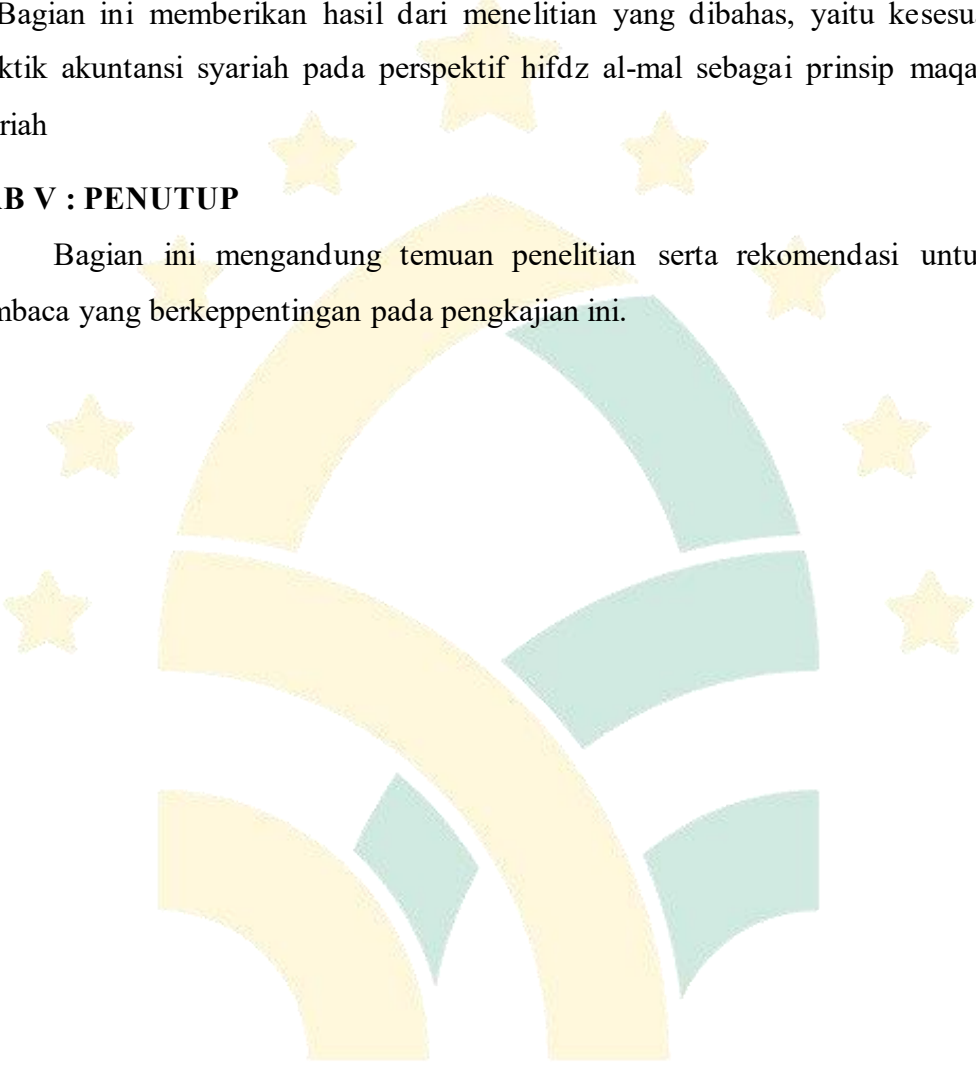
Pada bab ini yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum objek yang diteliti, antara lain yaitu sejarah, profil, visi dan misi perusahaan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberikan hasil dari penelitian yang dibahas, yaitu kesesuaian praktik akuntansi syariah pada perspektif hifdz al-mal sebagai prinsip maqasid syariah

BAB V : PENUTUP

Bagian ini mengandung temuan penelitian serta rekomendasi untuk pembaca yang berkepentingan pada pengkajian ini.



UINSSC